



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 75 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1641);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor );

11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor ).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2021

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan

oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II TATACARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa tertinggal dan sangat tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan:

$$AA \text{ Desa} = \text{Alokasi Afirmasi setiap Desa}$$

- DD = Pagu Dana Desa Nasional  
 DST = Jumlah sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi  
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana pasal 5 ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indikator penilaian:
  - a. Kriteria Utama yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi
  - b. Kriteria Kinerja berdasarkan variabel:
    1. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
    2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
    3. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
    4. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (4) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung menggunakan rumus:  

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

#### Keterangan:

- Skor Kinerja = Skor Kinerja Setiap Desa  
 Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa  
 Y2 = Pengelolaan Dana Desa  
 Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa  
 Y4 = Capaian Hasil Pembangunan Desa

- (5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dinilai dari:
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang

APBDes dengan total bobot 50% (lima puluh persen).

- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dinilai dari:
  - a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa gerhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen);
  - b. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
  - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian Hasil Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
  - a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30%(tiga puluh persen).

## Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
  1. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  2. angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  3. luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  4. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kuantan Singingi  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kuantan Singingi  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kuantan Singingi  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kuantan Singingi  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab Kuantan Singingi

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

### **Bagian Kesatu**

#### **Desa Reguler**

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD .
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:

- a. 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
  - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing –masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar yaitu:
- a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - c. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- (6) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (5) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
- a. 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
  - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan



paling cepat masing –masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh.

- (8) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (7), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar yaitu;
- a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Rata-rata Capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
  - c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan;
  - d. Berita Acara konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) Sisa Dana Desa tahun Anggran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019; dan
- (9) Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan keenam sampai dengan kesepuluh sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (10) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:
- a. 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Juni; dan

- b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (11) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 20% sebagaimana dimaksud ayat (10), dilakukan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati yaitu:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan Rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya
- (12) Dana Desa tahap III untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan kedua belas sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

## **Bagian kedua**

### **Desa mandiri**

#### **Pasal 9**

- (1) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa, Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
- a. 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan
  - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan ketujuh.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% bagi desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (13), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar yaitu:
  - a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - c. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- (3) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa, Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan ketujuh sebagaimana dimaksud ayat (13) huruf b disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (14) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
- (4) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
  - a. 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
  - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing –masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai bulan keduabelas.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (16), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

- Bupati secara lengkap dan benar yaitu;
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Rata-rata Capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
  - c. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
  - d. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan;
  - e. Berita Acara konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) Sisa dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019; dan
- (6) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa, Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan keduabelas sebagaimana dimaksud ayat (16) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
- (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya;
- (8) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, sebagaimana

dimaksud ayat (9) dan ayat (13) juga ditambahkan berupa Peraturan Bupati tentang perubahan tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Bulan sebelumnya;
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan;
- (11) Dalam hal Tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
- (12) Kepala Desa menyampikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember;
- (13) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan;
- (14) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember;
- (15) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan Tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran, Dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN;

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa;
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa;
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan;
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Desase* 2019 (*Covid 19*);
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat wajib;
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan

- b. Tidak termasuk penerima bantuan keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
- (10) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (8) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- (11) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial;
- (12) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan duabelas per keluarga penerima manfaat;
- (13) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan duabelas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayararan atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT desa setiap Bulan;
- (14) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan duabelas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, pembayararan atas selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa;
- (15) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (7), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (16) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan sesuai peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 13

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas:
  - a. Sisa Dana Desa di RKD;
  - b. Capaian Keluaran Dana Desa; dan/atau
  - c. Penyaluran Dana Desa
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD;
- (3) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
  - a. Besaran sisa Dana Desa di RKD dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala desa ke RKUD;
  - b. Besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum



disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:

1. Sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD;
  2. Sisa Dana Desa di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun anggran 2019;
- c. Besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperihitungkan pada penyaوران tahap III; dan
- d. Besaran sisa dana desa di RKD tahun 2020
- (4) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi anantara kepala desa dengan Bupati;
- (5) Sisa Dana Desa sebagaiman dimaksud ayat (3) huruf b diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil anggaran tahun 2021.
- (6) Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
- (7) Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d yang tidak dianggrakan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
- (8) Dalam hal sisa Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022;
- (9) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laoporan capaian keluaran yang

akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)

- (10) Bupati melakukan pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) Bupati melakukan pemantauan terhadap laporan realisasi capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan
- (12) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan Di Teluk Kuantan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 75

